



WALIKOTA SOLOK

Solok, 15 Maret 2019

Kepada :

Yth.Bpk/Ibu/Sdr.

di

Solok

SURAT EDARAN
NOMOR 470/060/Disdukcapil-2019

TENTANG
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) PADA
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Menindak lanjuti amanat pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring yang mengamanatkan Penandatanganan Dokumen Kependudukan agar ditandatangani secara Elektronik.

Mengacu kepada aturan diatas Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana terus melakukan usaha untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan perkembangan teknologi kepada masyarakat, maka sejak tanggal 18 Maret 2019 Dinas Dukcapil telah menggunakan tandatangan Elektronik (TTE) untuk 2 Dokumen Kependudukan yang diantaranya :

1. Dokumen Kartu Keluarga (KK)
2. Dokumen Akte Kelahiran
3. Pengecekan/Verifikasi 2 Dokumen diatas baik melalui File maupun hasil cetakan dengan menggunakan aplikasi VeryDS (Balai Sertifikasi Elektronik) Badan Siber Sandi Negara (BSSN)
4. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam hal jaringan VPN di fasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok

Demikian atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bapak Walikota Solok di Solok sebagai laporan
3. Bapak Kepala Dinas PPKBKPS Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Peringgal